



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NUSLAWATI, tempat lahir Air Bikuk, tanggal 5 Januari 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Air Bikuk pada tanggal 21 Juni 2017, berjenis kelamin Laki-Laki dengan nama Devin Juando Antares, sebagaimana bukti dari Akte Lahir No.1706-LT-09052018-0006, tertanggal 9 Mei 2018 dari kantor Dinas Kependidikan Dan Catatan Sipil Kab/kota Mukomuko;
2. Berdasarkan Akte Lahir No.1706-LT-09052018-0006, tertanggal 9 Mei 2018 tercantum nama ayah Syafrudin;
3. Bahwa berdasarkan Akta cerai No. 41/Pdt.G/2023/PA.Mkm tanggal 10 Maret 2023 Masehi, Nama Nuslawati Binti Mustakim Dengan Syafrudin Bin Zulkarnain Asli Bercerai;
4. Bahwa berdasarkan Buku nikah No. 105843205 Tanggal 23 Juli 2023;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan surat keterangan dari Desa No. 145/538/17.06.04.2001/2023 Ayah dari Devin Juando Antares yang semulanya Syafrudin Sebenarnya adalah Dedy Does;
6. Bahwa pemohon, ingin mengganti nama ayah yang tertulis pada akte kelahiran, karena kesalahan di dalam akte kelahiran tersebut menggunakan nama suami ibu sebelumnya (Syafrudin);
7. Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon salah tulis nama ayah, yang tertulis dalam akte tersebut adalah nama suami ibu sebelumnya Syafrudin yang seharusnya adalah ayah kandung bernama Dedy Does diusulkan oleh ayahnya pemohon yang tidak mengetahui bahwa di akte adanya kesalahan nama ayah kandung;
8. Bahwa mengganti nama suami ibu sebelumnya ke suami ibu yang sekarang menjadi ayah kandung pada akte kelahiran bertujuan untuk keperluan kedepannya, seperti syarat sekolah dan pernikahan;
9. Bahwa untuk melengkapi data kependudukan akibat dari perubahan nama anak pemohon ini, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Pemohon dengan Penetapan yang berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah dalam Akta Kelahiran dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama ayah Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 1706-LT-09052018-0006 tanggal 09 Mei 2018 dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuslawati dengan NIK 1706044111960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan pada tahun 2023 dan ditandatangani oleh Bidan Desa Air Bikuk, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-09052018-0006 atas nama Devin Juando Antares yang lahir pada tanggal 21 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh istri Nuslawati, suami Dedi Dores dengan diketahui oleh Alwi sebagai kepala desa air bikuk beserta 6 (enam) orang saksi pernikahan, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah Nomor 450/537/17.06.04.2001/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Alwi selaku Kepala Desa Air Bikuk, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 0049/AC/2023/PA.Mkm terhadap Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 41/Pdt.G/2023/PA. Mkm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko tanggal 27 Maret 2023 melalui Toni Indra, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Mukomuko, diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1706041072023010 tertanggal 24 Juli 2023 antara Dedy Dores dengan Nuslawati yang menikah pada tanggal 23 Juli 2023 dengan status perkawinan sebelumnya sebagai duda dan janda, diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706140308230001 atas nama Kepala Keluarga Dedy Dores yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/536/17.06.04.2001/2023 yang dikeluarkan oleh Aleston selaku Kepala Desa Air Bikuk pada tanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 145/538/17.06.04.2001/2023 yang dikeluarkan oleh Aleston selaku Kepala Desa Air Bikuk pada tanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, P-9 dan P-10 di atas merupakan bukti asli, bukti surat P-2 dan P-6 di atas merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-1, P-3, P-4, P-7, dan P-8 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga telah sah menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zainami, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada perbaikan nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung saudara Dedy Dores dan menjadi saksi pernikahan siri antara Dedy Dores dengan Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon lahirlah seorang anak laki-laki bernama Devin Juando Antares pada tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa sebelum menikah dengan saudara Dedy Does, Pemohon pernah menikah dengan saudara Syafrudin;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Saudara Syafrudin sejak sebelum tahun 2015 namun belum mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, Pemohon baru mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Pemohon tersebut terbitlah Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mukomuko tertanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa kemudian Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi dengan saudara Dedy Does di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa permasalahan pada Akta anak Pemohon adalah karena adanya kesalahan nama bapak kandung anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon tertulis nama bapak anak Pemohon adalah Syafrudin, seharusnya nama bapak anak Pemohon adalah Dedy Does sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Bikuk, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Bikuk dan keterangan dari Saksi dan Saksi Lukmaini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama bapak anak Pemohon dalam akta anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan terutama untuk masuk Sekolah Dasar;

2. Saksi Lukmaini, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada perbaikan nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan adik kandung saudara Dedy Does dan menjadi saksi pernikahan siri antara Dedy Does dengan Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon lahirlah seorang anak laki-laki bernama Devin Juando Antares pada tanggal 21 Juni 2017, dimana saat itu Saksi menyaksikan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan saudara Dedy Does, Pemohon pernah menikah dengan saudara Syafrudin;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Saudara Syafrudin sejak sebelum tahun 2015 namun belum mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, Pemohon baru mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Pemohon tersebut terbitlah Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mukomuko tertanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa kemudian Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi dengan saudara Dedy Does di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa permasalahan pada Akta anak Pemohon adalah karena adanya kesalahan nama bapak kandung anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon tertulis nama bapak anak Pemohon adalah Syafrudin, seharusnya nama bapak anak Pemohon adalah Dedy Does sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Bikuk, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Bikuk dan keterangan dari Saksi dan Saksi Lukmaini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama bapak anak Pemohon dalam akta anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan terutama untuk masuk Sekolah Dasar;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah nama bapak kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Devin Juando Antares yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 1706-LT-09052018-0006 tertanggal 9 Mei 2018, yang semula tertulis nama bapak Syafrudin dirubah menjadi nama bapak Dedy Does;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Zainami dan Saksi Lukmaini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon ,melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Surat Keterangan Menikah

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-5) , Kartu Keluarga (bukti P-8), Surat Keterangan Beda Data (bukti P-9) , dan Surat Keterangan (bukti P-10);

2. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan saudara Syarifudin dan kemudian berpisah sekitar sebelum tahun 2015, namun pemohon baru mengajukan gugatan cerai kepada saudara Syarifudin pada tanggal 10 Maret 2023 sesuai dengan Akta Cerai (bukti P-6);

3. Bahwa setelah berpisah dengan saudara Syarifudin, Pemohon menikah secara siri dengan saudara Dedy Does pada tanggal 14 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah (bukti P-4 dan bukti P-5) dengan disaksikan oleh saksi Zainami;

4. Bahwa setelah menikah dengan saudara Dedy Does, Pemohon dikaruniai seorang putra bernama Devin Juando Antares yang lahir pada tanggal 21 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Surat Keterangan Beda Data (bukti P-9), Surat Keterangan (bukti P-10) serta keterangan Saksi Zainami dan Lukmaini;

5. Bahwa Pemohon baru menikah secara resmi dengan saudara Dedy Does di Kantor Urusan Agama Kota Mukomuko pada tanggal 23 Juli 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah (bukti P-7);

6. Bahwa dalam Kutipan Akta anak Pemohon disebutkan bahwa nama bapak anak Pemohon adalah Syafrudin;

7. Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan bukti P-10, Kepala Desa Air Bikuk menerangkan bahwa terdapat kesalahan nama bapak kandung anak Pemohon dan benar adanya bapak kandung dari anak Devin Juando Antares adalah saudara Dedy Does bukan saudara Syarifudin;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainami dan Saksi Lukmaini juga menerangkan bahwa benar adanya bapak kandung dari anak Devin Juando Antares adalah saudara Dedy Does;

9. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-8 terdapat perbedaan nama bapak kandung anak Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama bapak kandung pada

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Devin Juando Antares yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 1706-LT-09052018-0006 tertanggal 9 Mei 2018, yang semula tertulis nama bapak anak Pemohon yaitu Syafrudin berubah menjadi Dedy Does;

10. Bahwa terdapat kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan data identitas pada saat bapak anak Pemohon mengurus akta kelahiran anak pemohon di kantor desa, sehingga sekarang Pemohon sadar terdapat perbedaan identitas dari anak Pemohon;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama bapak kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta Kartu Keluarga adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan agar dokumen-dokumen anak Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (*vide* : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Surat Keterangan Menikah (bukti P-5) , Kartu Keluarga

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-8), Surat Keterangan Beda Data (bukti P-9) , dan Surat Keterangan (bukti P-10) , maka alamat Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Devin Juando Antares berdasarkan bukti P-2 , bukti P-3, bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Zainami dan Saksi Lukmaini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan berdasarkan bukti P-2 , bukti P-3, bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Zainami dan Saksi Lukmaini, maka dengan demikian anak Pemohon belum termasuk dalam kategori usia dewasa yang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, sehingga dengan demikian haruslah diwakilkan;

Menimbang, bahwa orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar Pengadilan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mewakili kepentingan anak dalam hal ini untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak (*vide* : pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan permohonan pencatatan peristiwa penting dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama bapak kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta Kartu Keluarga adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan agar dokumen-dokumen anak Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah untuk menerapkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) mengenai, memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah dalam Akta Kelahiran dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Meimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-8), disandingkan dengan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-2), Surat Keterangan Beda Data (bukti P-9),
Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan (bukti P-10) yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta Pemohon sendiri, Hakim mendapati bahwa terdapat perbedaan nama bapak kandung anak Pemohon yaitu yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-8) tertulis nama bapak kandung anak Pemohon adalah Syafrudin sedangkan di Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-2), Surat Keterangan Beda Data (bukti P-9), Surat Keterangan (bukti P-10) yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta Pemohon sendiri, nama bapak kandung anak Pemohon adalah Dedy Does;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan data identitas pada saat bapak anak Pemohon mengurus akta kelahiran anak pemohon di kantor desa, sehingga sekarang Pemohon sadar terdapat perbedaan identitas dari anak Pemohon yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dokumen-dokumen yuridis anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah nama bapak kandung anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sehingga petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) mengenai, memerintah Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama ayah Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 1706-LT-09052018-0006 tanggal 09 Mei 2018 dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-el dan ayat (2) berbunyi "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran yang berlaku untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum nomor 3 (tiga) Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) mengenai, membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 4 (empat), beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) mengenai, mengabulkan

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah dalam Akta Kelahiran dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama ayah Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 1706-LT-09052018-0006 tanggal 09 Mei 2018 dari semula Syafrudin diganti menjadi Dedy Does;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syukri Alfian, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syukri Alfian, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mkm